

Status Perkawinan Istri yang Masih Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i Serta Relevansi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹Siti Syarofah, ²M. Roji Iskandar, ³Tamyiez Dery

^{1,2,3}Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Dakwa, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹Syarofah_neynoy@yahoo.com

Abstrak. Perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi karena sebab-sebab tertentu dapat saja terputus di tengah jalan: salah satu penyebabnya adalah kesulitan ekonomi. Dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup sering membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang bahagia, sehingga tidak sedikit suami memutuskan untuk merantau jauh. Kepergian suami untuk mencari nafkah terkadang tidak hanya berbulan-bulan akan tetapi bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita. Kadang terjadi anggapan atau perkiraan mengenai status keberadaan suami apakah masih hidup atau sudah meninggal. Seorang istri yang ditinggal lama suaminya tanpa ada kabar berita mengenai keberadaannya terkadang istri merasa di zhalimi secara lahir maupun batin, demikian juga anak dan keluarganya yang lain. Dalam Islam, suami hilang dikenal dengan istilah mafqud (hilang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud (hilang) menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta relevansinya dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu permasalahan diselesaikan menurut ketentuan Nash dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu analisis yang berawal dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Adapun untuk teknik pengumpulan data, salah satu teknik yang dilakukan penulis adalah kajian pustaka (library research), literatur yang digunakan dapat berbentuk buku, majalah, al-Qur'an, hadits, perundang-undangan ataupun pendapat hukum yang mempunyai kompetensi lain. Dari permasalahan di atas Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki metode ijtihad yang berbeda, begitupun dengan konsep pemikiran mengenai status perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud. Menurut Imam Malik bahwa istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai, pendapat ini sesuai dengan Imam Syafi'i (qaul qadim). Adapun Imam Syafi'i (qaul jadid) berpendapat bahwa seorang istri yang suaminya mafqud tidak boleh menuntut cerai dahulu sebelum keberadaan suaminya jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal. Adapun menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 38 menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian b) perceraian c) putusan pengadilan. Jadi yang lebih relevan dengan UU No 1 tahun 1974 adalah ijtihadnya Imam Syafi'i.

Kata Kunci : Status Perkawinan, Suami mafqud (hilang), Undang-undang Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Allah Swt menciptakan manusia dengan dibekali naluri yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri tersebut antara lain keperluan biologis yang termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kehidupannya dengan aturan perkawinan. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, *pertama* untuk memenuhi nalurinya, *kedua* untuk

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999. Hlm 9

memenuhi petunjuk agama.

Allah Swt telah mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara pria dan wanita dibawah naungan syari'at Islam. Setiap manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Allah Swt telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan di antaranya ada pria ada wanita, ada siang ada malam, ada langit ada bumi dan begitu juga dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Qs. Al-Dzariyat : 51 :49)

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal I disebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Perkawinan di anggap sacral dan bernilai ibadah dalam kehidupan seorang pria dan seorang wanita. Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi karena sebab-sebab tertentu dapat saja terputus di tengah jalan, penyebabnya bermacam-macam di antaranya, perselingkuhan, kesulitan ekonomi terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup sering membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang bahagia, hal ini menyebabkan tidak sedikit suami memilih untuk merantau jauh.

Kepergian suami untuk mencari nafkah terkadang tidak hanya berbulan-bulan akan tetapi bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita. Kadang terjadi anggapan atau perkiraan mengenai status bagi suami yang hilang, apakah suami itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Terutama dari kalangan ulama fikih mereka berbeda pendapat mengenai permasalahan ini , amatlah penting untuk di kaji kembali karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari suami mafqud (hilang) kepada istri dan anaknya.

Dalam kitab madzhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa seorang suami yang menghilang dan meninggalkan istrinya terus menerus dan tidak diketahui kabar keberadaannya, maka istri tidak diperkenankan untuk menikah lagi sampai diketahui keberadaan suaminya secara yakin. Mereka berdalih bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung sampai mendapat keterangan yang jelas mengenai keberadaan dan keadaan suaminya, apakah suaminya meninggal atau telah menceraikannya.⁴

Adapun menurut Imam Malik bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kepergian suami mafqud dalam jangka waktu empat tahun, jika masa penantian empat tahun telah selesai maka istri menjalankan

² R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008. Hlm 537-538

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010. Hlm 7

⁴ Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basriy, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, hal 316-317

masa iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari, kemudian istri boleh menikah lagi.⁵ Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini, sebagaimana firman Allah Swt :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ Dan pergaulilah mereka dengan baik “ (Qs. An-Nisa : 4: 19)

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“ Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka (Qs. Al-Baqarah :2:231)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim, khususnya suami tidak boleh membuat kemadharatan bagi istrinya dengan peri meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas, karena istri akan merasa dirugikan dengan kepergian suami tersebut. Istri berhak menolak madharat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Disamping itu seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga dirinya apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, maka untuk menghindari fitnah tersebut dibolehkan baginya (istri) untuk meminta cerai dan menikah dengan pria lain.

Kenyataan ini tentunya akan menimbulkan problem baru dalam rumah tangga dan sangat berpengaruh pada anggota keluarga yang ditinggalkannya, tidak sedikit istri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi, karena seorang istri adalah kaum yang membutuhkan perlindungan dari seorang suami baik karena alasan ekonomi atau alasan biologis. Bahkan jika dalam waktu yang lama suami tidak memberikan kabar kepada keluarganya dan istrinya menikah lagi dengan yang baru, jika dalam beberapa tahun berikutnya suami kembali dan menggugat perkawinan tersebut maka akan timbul permasalahan baru menyangkut status perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai status perkawinan istri yang masih memiliki suami *mafqud* (hilang) serta perbedaan yang muncul karena akibat dari timbulnya hasil ijtihad yang telah dilakukan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i serta bagaimana kaitannya dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hukum di antara keduanya, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam menanggapi masalah ini.

Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui status perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta relevansinya dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Landasan Teori

Pada bagian ini penulis menguraikan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai status perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud yang nantinya penulis relevankan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi sebelumnya penulis menguraikan dahulu biografi dari kedua Imam tersebut, dari mulai nama, pendidikan, karya-karyanya, metodologi yang dipakai oleh kedua imam dalam penetapan hukum, ketentuan perkawinan dari mulai pengertian, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan, dan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menurut kedua imam tersebut, serta ketentuan metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dan imam syafi'i mengenai permasalahan status perkawinan istri yang

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*: Jilid 3-cetakan ketiga, (Mesir : Darussalam, 2006), 1353

masih memiliki suami mafqud. Mafqud adalah seseorang yang pergi dari tempat tinggalnya dalam jangka waktu tanpa di ketahui kabar dan keberedaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Menurut Imam Malik istri yang ditinggal lama oleh suami dan merasa dirugikan secara lahir dan batin maka dia boleh mengajukan gugatan kepada hakim, istri diberi batas waktu untuk menunggu selama empat tahun dari mulai diajukannya kepada hakim setelah beres masa penantian maka istri boleh menjalankan masa iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari setelah itu jika istri berkenan istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Menurut Imam Syafi'i seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya maka tidak boleh mengajukan gugatan dahulu kepada hakim sampai keberadaan suaminya jelas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun untuk hasil penelitian ini, sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan tentang kejelasan hukum perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud. Aspek terapan (praktis) hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pengembangan khazanah keilmuan perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan istri yang masih suami mafqud.

Dan untuk pembahasannya penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Status Perkawinan Istri Yang Masih Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Malik.

- A. Biografi dan Pendidikan Imam Malik
- B. Karya-karya Imam Malik
- C. Metodologi Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam
- D. Ketetapan Perkawinan Menurut Imam Malik
- E. Pendapat Imam Malik tentang Status Perkawinan Istri yang Masih Memiliki suami Mafqud

BAB III Status Perkawinan Istri Yang Masih Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Syafi'i.

- A. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i
- B. Karya-karya Imam Syafi'i
- C. Metodologi Imam Syafi'i dalam Penetapan Hukum Islam
- D. Ketetapan Perkawinan Menurut Imam Syafi'i
- E. Pendapat Imam Syafi'i tentang Status Perkawinan Istri yang Masih Memiliki suami Mafqud

BAB VI Analisis Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Status Perkawinan Istri yang masih Memiliki suami Mafqud serta Relevansi dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- A. Istinbath Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i
 - 1) Persamaan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Istinbath Hukum Islam
 - 2) Perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Istinbath Hukum Islam
- B. Analisis Status Perkawinan Istri yang Masih Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i
 - 1) Perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status hukum perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud

2) Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status hukum perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud.

C. Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

BAB V bab ini berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran

Simpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran adalah masukan yang ditulis penyusun yang perlu diperhatikan untuk menunjang penulisan selanjutnya.

D. Kesimpulan

Imam Malik menyatakan bahwa seorang istri yang suaminya hilang tanpa ada kabar, maka ia harus menunggu selama empat tahun, dan menjalankan masa iddah empat bulan sepuluh hari, setelah itu istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Karena dengan menunggu selama empat tahun tersebut maka rahimnya sudah kosong tidak ada janin dari suami yang hilang, pendapat ini sesuai dengan Imam Syafi'i (qaul qadim). Kedua Imam ini berpendapat bahwa keputusan untuk status perkawinan istri dari suami mafqud itu diserahkan kepada hakim, karena masalah tersebut termasuk masalah ijtihadiyah, terutama dalam menentukan keberadaan mafqud tersebut. Hakim dituntut agar dapat memecahkan persoalan tersebut dan harus bisa memberikan keputusan sehingga kedudukan mafqud menjadi jelas dan dapat diperoleh kepastian hukumnya. Sehingga semua hak-haknya dapat diselesaikan dengan pasti. Adapun untuk perkawinan istri dengan suami kedua (baru) menurut Imam Malik jika suami mafqud itu datang kembali setelah istri menikah dengan suami yang baru maka ada dua kemungkinan Pertama, ketika suami yang kedua (baru) tersebut telah mendukhulnya maka istri tersebut telah menjadi hak suami yang baru. Kedua, jika suami yang baru belum mendukhul istri tersebut maka suami pertama boleh memilih antara meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada istrinya, atau istri kembali kepadanya, sehingga harus membatalkan perkawinan dengan suami yang kedua. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikatakan Umar

Imam Syafi'i (qaul jadid) menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal suami dalam jangka waktu yang lama tidak diketahui kabar dan keberadaannya maka istri tidak boleh menuntut cerai dahulu sampai jelas keberadaan suami mafqud itu apakah masih hidup atau sudah meninggal, karena batasan waktu untuk suami mafqud itu tidak bisa dipastikan secara pasti, begitupun dengan status perkawinannya belum bisa di putuskan secara pasti. Menurut Imam Syafi'i perkawinan istri dengan yang baru ada dua kemungkinan perceraian yang akan terjadi. *Pertama* perceraian terjadi secara lahiriah dan batin, jika istri sudah tidak ada rasa cinta lagi secara lahir dan batin kepada suami mafqud yang datang kembali itu, maka perkawinan istri yang kedua tersebut tidak batal karena kasus cerainya dengan suami mafqud itu bersifat fasakh, sehingga hukum perceraianya terjadi baik lahir maupun batin. *Kedua*, perceraian terjadi secara lahir bukan batin, jika istri menikah lagi setelah masa penungguan dan masa iddah wafat, dan suami mafqud itu datang kembali sehingga dalam batin istri masih ada rasa cinta lagi kepada suami mafqud tersebut, maka perkawinan istri yang kedua batal dan harus kembali kepada suami yang pertama (mafqud). Karena pada waktu sahabat Umar menghukumi suami yang hilang, dan kembali lagi beliau menyatakan kembali kepada istrinya.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan

pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Istri boleh mengajukan gugatan kepada hakim setelah dua tahun ditinggalkan oleh suami mafqud. Tetapi istri akan tetap menjadi istri sah dari suami mafqud tersebut sampai keberadaannya jelas, dan istri tidak boleh menikah lagi sebelum hakim memberikan dan menetapkan keputusan mengenai putusannya perkawinan di antara keduanya. Adapun jika istrinya sudah menikah dengan yang baru dan suami mafqud itu datang kembali maka perkawinannya batal menurut hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan apabila suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, serta melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lain. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (b) disebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang). Dilihat secara umum penulis mengambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara suami mafqud lebih kepada hasil ijtihadnya Imam Syafi'i.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta. 1990.
- Atmaja Surya Dwi. *Al-Muwattha' Imam Malik Ibnu Anas*. (Terjemah). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1999.
- Yakub Ismail. *Al-Umm* (kitab induk). Penerbit : C.V. Faizan. Jakarta. 1983.
- Ali Daud Mohammad. *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Nuruddin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHP"*, Prenada Media, Jakarta, Kencana, 2004
- Cholil Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. PT bulan Bintang. 1990. Jakarta
- Sahrani Sohari dan Tihami. *Fiqih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*. 2009. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Ghazali Rahman Abd.. *Fikih Munakahat*. Prenada Media. 2003. Jakarta
- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Pustaka Setia. 1999. Bandung
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Persindo. 2010. Jakarta
- Subekti R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita. 2008. Jakarta
- Al-Jaziri Abdurahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut. Dar al-Fikr. 1972
- Juzai Ibnu. *Al-Qawanin al Fiqhiyah*. Dar al-hadits. Kairo 2005
- Hasbi Muhammad Siddieq. *Pokok-pokok Pasangan Imam Madzhab*. PT Pustaka Rizki Putra. 1997. Semarang
- Jawad Muhammad Mugniyah. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhabi al-Khamsah*. Beirut Dar al-ilm al-Malayyin
- Khalaf Wahbah A. *Ilmu Ushul Fiqih*. Beirut : Dar al-Fikr. 1990
- Al-Kahlany Ismail bin Muhammad. *Subul al-Salam*. Dahlan. T.t . 1990. Bandung

